



PUTUSAN
Nomor 5105/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Selanjutnya diwakili oleh Wanseptra Nirwanda, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2048/PJ/2023, tanggal 24 Maret 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

CV INDO MAKMUR SENTOSA, beralamat di Jalan Madio Santoso Nomor 112, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, yang diwakili oleh Tazali selaku Pengurus;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010661.99/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya gugatan yang diajukan Penggugat;
3. Membatalkan dan mencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03366/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5105/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Permohonan Wajib Pajak serta membatalkan dan mencabut Surat Tagihan Pajak Nomor 00162/107/16/113/20 tanggal 16 November 2020 Masa Pajak Desember 2016 serta surat-surat lainnya sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03366/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 1 September 2021;

4. Memutuskan untuk menghapuskan seluruh sanksi administrasi Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa masa Desember 2016, sehingga sanksi administrasi yang harus dibayar oleh Penggugat adalah NIHIL;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 9 November 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010661.99/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap KEP-03366/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00162/107/16/113/20 tanggal 16 November 2020 Masa Pajak Desember 2016 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas CV Indo Makmur Sentosa, NPWP 31.287.891.1-113.000, beralamat di Jalan Madio Santoso Nomor 112, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Mei 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5105/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010661.99/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010661.99/2021/PP/M.XIIA Tahun 2023, tanggal 30 Januari 2023 karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03366/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak Nomor 00162/107/16/113/20 tanggal 16 November 2020 Masa Pajak Desember 2016 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00104/NKEB/WPJ.01/KP.05/2021 tanggal 26 April 2021 Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Karena Permohonan Wajib Pajak atas nama CV Indo Makmur Sentosa, NPWP 31.287.891.1-113.000, beralamat di Jalan Madio Santoso Nomor 112, Kecamatan Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5105/B/PK/Pjk/2023



3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juni 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03366/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf a Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa menurut Penggugat, Tergugat seharusnya menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan karena permohonan Pengugat nyata-nyata telah memenuhi unsur kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Dalam hal ini Penggugat masih belum memahami aturan perpajakan yang selalu berkembang, dan Penggugat telah berhenti melakukan kegiatan operasi sejak tahun 2018, sehingga mengalami kesulitan likuiditas untuk melunasi sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak. Penggugat juga telah beritikad baik dengan melakukan pengungkapan ketidakbenaran dalam proses pemeriksaan sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan melunasi pokok pajak dan sanksi administrasi sebesar 50% dari pengungkapan ketidakbenaran tersebut;



Bahwa Tergugat menyatakan tidak terdapat unsur kekhilafan Penggugat, mengingat Penggugat merupakan Wajib Pajak lama, yaitu terdaftar pada tanggal 2 Maret 2011 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 12 Mei 2011, dan sebelumnya telah beberapa kali diterbitkan Surat Tagihan Pajak, serta tidak terdapat kesalahan dalam penghitungan sanksi administrasi berupa Denda Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Penggugat menyampaikan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT PPN pada tanggal 7 Oktober 2020 setelah membayar pokok atas kekurangan pajak serta sanksi kenaikan sebesar 50% pada tanggal 5 Oktober 2020;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif lebih dari satu kali, yaitu sanksi administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan sanksi administrasi kenaikan 50% sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 atas satu substansi pelanggaran yang sama?;

Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah menyadari kesalahan/kekhilafan dalam pengisian SPT PPN Masa Desember 2016 dengan membetulkan SPT PPN Masa Desember 2016, serta telah membayar pokok pajak dan sanksi administrasi berupa kenaikan 50% sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Penggugat juga telah melampirkan faktur pajak keluaran atas penjualan yang belum dilaporkan dalam SPT PPN Masa Desember 2016, namun Tergugat tetap mengenakan sanksi administrasi karena Penggugat tidak menerbitkan



faktur pajak sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

- Bahwa pengenaan sanksi administrasi kenaikan 50% dari pokok pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) tersebut adalah sanksi atas pengungkapan sukarela atas ketidakbenaran pelaporan Penggugat, sehingga seharusnya Tergugat tidak mengenakan sanksi administrasi lainnya berupa sanksi administrasi pasal 14 ayat (4) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena pada prinsipnya Wajib Pajak tidak dapat dikenai sanksi administratif lebih dari satu kali untuk satu pokok pelanggaran administratif perpajakan yang sama;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Surat Tagihan Pajak Nomor 00162/107/16/113/20 tanggal 16 November 2020 dan Keputusan Tergugat Nomor KEP-03366/NKEB/WPJ.01/2021 tanggal 1 September 2021 terbukti cacat hukum, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5105/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5105/B/PK/Pjk/2023